



**P E N E T A P A N**

Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**ANAK I PEMOHON** : Lahir. Madiun, 06/05/2007/ umur. 14 tahun,  
Agama Islam, NIK.3519124605070002,  
Pekerjaan Pelajar, Alamat. Kabupaten Madiun;

**ANAK II PEMOHON** : Lahir. Madiun, 01/05/2010/ umur. 11 tahun,  
Agama Islam, NIK.3519120105100001,  
Pekerjaan Pelajar, Alamat. Kabupaten Madiun;  
Selanjutnya menguasai kepada **PEMOHON ASLI**, Lahir. Nganjuk, 01/10/1981/ umur. 39 tahun, Agama Islam, NIK.3519124110810004, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat. Kabupaten Madiun selaku ibu kandung.;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register 135/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn. tanggal 05 Agustus 2021 dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2003 telah terjadi pernikahan antara Nanang Sugianto bin Santoso dengan PEMOHON ASLI dan tercatat

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan. No. 135/Pdt.P/2021/PA.Kab. Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 417/58/VIII/2003 tanggal 22 Agustus 2003 ;

2. Bahwa, setelah menikah Nanang Sugianto bin Santoso dengan PEMOHON ASLI tinggal di rumah kediaman bersama di Alamat. RT.01 RW.01 Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan telah dikaruniai 2 anak bernama :

a. **ANAK I PEMOHON** (14 tahun) ;

b. **ANAK II PEMOHON** (11 tahun) ;

3. Bahwa, Santoso selaku ayah kandung dari Nanang Sugianto telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Juni 2012 ;

4. Bahwa, Sutini selaku ibu kandung Nanang Sugianto telah meninggal dunia karena sakit pada 24 Juli 2021 sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.3/97/402.406.02/2021 tertanggal 02 Agustus 2021 ;

5. Bahwa, Nanang Sugianto telah meninggal dunia karena sakit pada 17 Juli 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3519-KM-02082021-0043 tertanggal 02 Agustus 2021 ;

6. Bahwa, karena Almarhum **Nanang Sugianto bin Santoso** dan juga kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka Almarhum **Nanang Sugianto bin Santoso** meninggalkan ahli Waris antara lain:

a. **PEMOHON ASLI** (Pemohon) selaku Isteri ;

b. **ANAK I PEMOHON** (14 tahun) selaku anak kandung ;

c. **ANAK II PEMOHON** (11 tahun) selaku anak kandung ;

5. Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum **Nanang Sugianto bin Santoso** bekerja sebagai pedagang ;

6. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum **Nanang Sugianto bin Santoso** meninggalkan pinjaman di Bank BCA cabang Madiun atas nama Nanang Sugianto nomor rekening 3280176663 sebesar Rp. 285.000.000 (Dua Ratus delapan Puluh Lima Juta Rupiah) ;

7. Bahwa, Pemohon selaku ahli waris dari Almarhum **Nanang Sugianto bin Santoso** bermaksud akan melunasi Kredit di Bank BCA tersebut namun dari pihak Bank BCA meminta Pemohon untuk melampirkan

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan. No. 135/Pdt.P/2021/PA.Kab. Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan atau penetapan ahli waris dari Almarhum **Nanang Sugianto bin Santoso** dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberikan penetapan;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan :
  - a. **PEMOHON ASLI** (Pemohon) selaku Isteri ;
  - b. **ANAK I PEMOHON** (14 tahun) selaku anak kandung ;
  - c. **ANAK II PEMOHON** (11 tahun) selaku anak kandung ;

Sebagai ahli waris dari Almarhum **Nanang Sugianto bin Santoso**;

3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan Hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah hadir menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dengan memberikan penjelasan perihal ketentuan serta hak-hak ahli waris menurut hukum waris Islam;

Bahwa di depan sidang telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dian Sulistyorini** Nomor : 3519124110810004 Tanggal 26-10-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan. No. 135/Pdt.P/2021/PA.Kab. Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nanang Sugianto** Nomor : 3519120309040497 Tanggal 31-01-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Nanang Sugianto dan Dian Sulistyorini** Nomor : 417/58/VIII/2003 tanggal 22 Agustus 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Nanang Sugianto** Nomor : 3519-KM-02082021-0043 Tanggal 02-08-2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Sutini** Nomor : 474.3/97/402.406.02/2021 Tanggal 02-08-2021 dari Kantor Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Athiyya Nadia Citra Meilila** Nomor : 1329/2007 Tanggal 23-05-2007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Candra Alfarizqi Hadinatha** Nomor : 1361/2010 Tanggal 17-05-2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan. No. 135/Pdt.P/2021/PA.Kab. Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris mengetahui Camat Saradan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Pernyataan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari Nanang Sugianto yang menikah pada tahun 2003 yang lalu dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama **Athiyya Nadia Citra Meilila dan Candra Alfarizqi Hadinatha** ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Nanang Sugianto telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua Nanang Sugianto telah meninggal dunia ayahnya (Santoso) meninggal dunia pada bulan Juni 2012 karena sakit dan ibu kandungnya (Sutini) meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Alm. Nanang Sugianto semasa hidupnya beragama Islam sampai meninggal;
- Bahwa saksi pernah mendengar Alm. Nanang Sugianto semasa hidupnya mempunyai peninggalan berupa pinjaman di Bank BCA cabang Madiun sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bermaksud melunasi pinjaman Alm. Nanang Sugianto di Bank BCA cabang Madiun dan

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan, No. 135/Pdt.P/2021/PA.Kab. Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syaratnya harus mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;

**2. SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari Nanang Sugianto yang menikah pada 18 tahun yang lalu dan dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (Nanang Sugianto) telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua Nanang Sugianto telah meninggal dunia ayahnya (Santoso) meninggal dunia pada bulan Juni 2012 karena sakit dan ibu kandungnya (Sutini) meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Alm. Nanang Sugianto semasa hidupnya beragama Islam sampai meninggal;
- Bahwa saksi pernah mendengar Alm. Nanang Sugianto semasa hidupnya mempunyai peninggalan berupa pinjaman di Bank BCA cabang Madiun sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon selaku ahli waris dari Alm. Nanang Sugianto bermaksud melunasi pinjaman di Bank BCA cabang Madiun dan syaratnya harus mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;

Bahwa di depan sidang, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan selanjutnya memohon penetapan Majelis;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan. No. 135/Pdt.P/2021/PA.Kab. Mn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Nanang Sugianto untuk keperluan kelengkapan persyaratan pembayaran pinjaman di Bank BCA Cabang Madiun;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa para Pemohon telah terdaftar secara sah sebagai penduduk yang bertempat kediaman di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, sehingga termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti-bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat berisi keterangan bahwa Pemohon terdaftar dalam bukti P8 dan P9 dengan status sebagai istri dari Nanang Sugianto;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan. No. 135/Pdt.P/2021/PA.Kab. Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR., dan terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah Nanang Sugianto ;

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 adalah berupa Kutipan Akta Kematian yang telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR., dan terbukti bahwa Nanang Sugianto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 dan Sutini telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7 adalah berupa Kutipan Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR., dan terbukti bahwa Athiyya Nadia Citra Meilila dan Candra Alfarizqi Hadinatha adalah anak kandung pasangan suami istri bernama Nanang Sugianto dan Dian Sulistyorini;

Menimbang, bahwa bukti P8 dan P9 adalah berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Pernyataan yang telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR., dan terbukti bahwa Pemohon (Dian

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan. No. 135/Pdt.P/2021/PA.Kab. Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyorini) dan ke 2 (dua) anaknya bernama Athiyya Nadia Citra Meilila dan Candra Alfarizqi Hadinatha adalah ahli waris dari Nanang Sugianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah Nanang Sugianto yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2003 dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama Athiyya Nadia Citra Meilila dan Candra Alfarizqi Hadinatha;
- Bahwa suami Pemohon bernama Nanang Sugianto telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Juli 2021 ;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Nanang Sugianto beragama Islam dengan meninggalkan 1 (satu) istri dan 2 (dua) anak;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Nanang Sugianto mempunyai peninggalan berupa pinjaman di Bank BCA cabang Madiun sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melunasi pinjaman tersebut dan syaratnya harus mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ahli waris terdiri dari dua kelompok yakni kelompok menurut hubungan darah yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek, nenek, dan kelompok menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan. No. 135/Pdt.P/2021/PA.Kab. Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah nyata bagi Majelis bahwa Pemohon dan ke 2 (dua) anaknya adalah ahli waris dari Alm. Nanang Sugianto, hal mana telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 seperti terurai dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh sebab permohonan tersebut mempunyai alasan serta kepentingan yang jelas dan konkrit yaitu untuk persyaratan melunasi pinjaman Alm. Nanang Sugianto di Bank BCA Cabang Madiun, maka permohonan *a quo* dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara *volunter*, maka sesuai Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum **Nanang Sugianto bin Santoso** adalah :
  - a. **PEMOHON ASLI** (Pemohon) selaku Isteri ;
  - b. **ANAK I PEMOHON** (14 tahun) selaku anak kandung ;
  - c. **ANAK II PEMOHON** (11 tahun) selaku anak kandung ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah );

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 H oleh kami Nur Said, S.H.I., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basyirun, M.H. dan H. Suharno, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan. No. 135/Pdt.P/2021/PA.Kab. Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Nur Said, S.H.I., M.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Basyirun, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Suharno, S.Ag.**

**Sihabudin, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
- Biaya proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	150.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	285.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan, No. 135/Pdt.P/2021/PA.Kab. Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)